



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 261/ KPTS /DINSOS/2026

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BANTUAN STIMULAN  
KETERAMPILAN MENJAHIT DAN TATA RIAS SALON BAGI KLIEN ANGKATAN I  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANTI SOSIAL REHABILITASI WANITA  
TUNA SOSIAL TAHUN 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan dan pengetasan kemiskinan serta peningkatan taraf hidup masyarakat yang lebih sejahtera, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2026 menyediakan dana bantuan sosial Berupa Bantuan Stimulan Keterampilan Menjahit dan Tata Rias Salon;
- b. bahwa Tim Verifikasi telah melakukan evaluasi/verifikasi atas permohonan/proposal yang diusulkan oleh masyarakat yang tidak mampu sesuai Berita Acara tanggal 02 Februari 2026 Nomor 462.1/51/BA/DINSOS/2026 yang menyatakan bahwa usulan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan layak untuk diberikan bantuan sosial;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 30 Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Sosial Berupa Bantuan Stimulan Keterampilan Menjahit dan Tata Rias Salon bagi Klien Angkatan I pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Rehabilitasi Wanita Tuna Sosial Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);;
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
12. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

:  
: Penerima Bantuan Sosial berupa Bantuan Stimulan Keterampilan Menjahit dan Tata Rias Salon bagi Klien Angkatan I pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Rehabilitasi Wanita Tuna Sosial Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai berikut:

a. Keterampilan Menjahit :

1. Mesin Jahit *full* set sebanyak 20 (dua puluh) buah; dan
2. Dasar Katun Halus sebanyak 20 (dua puluh) meter.

b. Keterampilan Tata Rias Salon :

1. Kursi potong rambut sebanyak 5 (lima) buah;
2. *Clipper* sebanyak 5 (lima) buah;
3. Seperangkat Gunting Rambut sebanyak 5 (lima) buah; dan
4. Kaca Hias sebanyak 5 (lima) buah.

- KETIGA** : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses pelaksanaan evaluasi/verifikasi, pengadaan, penyaluran dan penggunaan bantuan sosial dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setiap saat dapat melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 5 MEI 2026  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Sosial RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 261 /KPTS/DINSOS/2026  
TANGGAL : 5 MEI 2026

NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BANTUAN STIMULAN  
KETERAMPILAN MENJAHIT DAN TATA RIAS SALON BAGI KLIEN ANGKATAN I  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANTI SOSIAL REHABILITASI WANITA  
TUNA SOSIAL TAHUN 2026

1. Kota Lubuklinggau :

No	Nama	Alamat	Keterampilan
1	Yulistia	Petanang Ilir RT 004 RW.000 Desa Petanang Ilir Kecamatan Lubuklinggau Utara I.	Menjahit
2	Bunga Alfira	Jl. Raya Lubuk Kupang RT.005 RW.000 Desa Lubuk Kupang Kecamatan Lubuklinggau Selatan I.	Menjahit
3	Jeni Haryati	Jl.Kembang Serumpun Nomor 5 RT.006 Kelurahan Batu Urip Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur I	Menjahit
4	Miftahul Khoiriyah	Jl. Raya Lubuk Kupang RT.004 Kelurahan Lubuk Kupang Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1	Menjahit

2. Kota Pagar Alam

No	Nama	Alamat	Keterampilan
1	Timur Syakila	Gunung Kendang RT.15 RW.05 Desa Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan	Menjahit

3. Kabupaten Musi Rawas

No	Nama	Alamat	Keterampilan
1	Siti Nurhasanah	Dusun III Desa Beliti Jaya Kecamatan Muara Kelingi	Menjahit

4. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

No	Nama	Alamat	Keterampilan
1.	Sela Suswani	Tanjung Sari RT 00 RW 00 Desa Tanjung Sari Kecamatan Simpang	Menjahit

5. Kabupaten Muara Enim

No	Nama	Alamat	Keterampilan
1.	Laila Atika	Dusun V RT.2 Desa Menanti Kecamatan Kelekar	Menjahit

6. Kabupaten Ogan Komering Ilir

No	Nama	Alamat	Keterampilan
1	Risca Safitri	Desa Negeri Sakti RT.02 RW 01 Dusun I Kecamatan Air Sugihan	Menjahit
2	Chika Alexa Putri	Blok I RT. 13 RW. 04 Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam	Menjahit
3	Aulia Syaputri Saragih	Blok I Bumi Harapan RT.13 RW.04 Kecamatan Teluk Gelam	Menjahit
4	Miftahul Aulia	Dusun Jadi Mulya RT. 12 RW. 06 Desa Jadi Mulya Kecamatan Air Sugihan	Menjahit
5	Nurul Subnatul Bariyah	Desa Nusantara RT. 05 RW.03 Kecamatan Air Sugihan.	Menjahit
6	Raisyah Melani Putri	Dusun I Desa Benawa Kecamatan Teluk Gelam	Menjahit
7	Sinta Novita	Dusun I Desa Benawa Kecamatan Teluk Gelam	Menjahit
8	Amelia	Dusun I Desa Benawa Kecamatan Teluk Gelam	Menjahit
9	Widya Nurul Jannah	Dusun I Desa Serinanti Kecamatan Pedamaran	Tata Rias Salon

7. Kabupaten Ogan Ilir :

No	Nama	Alamat	Keterampilan
1.	Kamalia	Dusun II RT.3 Desa Pinang Mas Kecamatan Sungai Pinang	Menjahit
2.	Miftahul Jannah	Jl. Sayid Makdum Nomor 20 RT.07 RW.04 Desa Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu	Menjahit
3.	Nia Ramadani	Jln. Nusa Indah Dusun I RT. 01 Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman	Menjahit
4.	Desti Fani Sesilia Putri	Belakang Citra RT. 11 RW 03 Kel. Timbangan Kecamatan Indralaya Utara	Tata Rias Salon
5.	Lusiana	Dusun I RT.01 Desa Tanjung Raja Selatan Kecamatan Tanjung Raja	Menjahit

8. Kota Palembang :

No	Nama	Alamat	Keterampilan
1	Ria Febriyani	Jalan Mataram RT. 03 RW.02 Kelurahan Kemas Rindo Kec. Kertapati	Tata Rias Salon
2	Dian Puspita Sari	Lr. Serengam I Nomor 429 RT.10 RW.04 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II	Tata Rias Salon

9. Kabupaten Banyuasin :

No	Nama	Alamat	Keterampilan
1	Pratiwi	Desa Sungai Pinang RT.06 RW.02 Kecamatan Rantau Bayur	Tata Rias Salon

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU